

Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di SMA Muhammadiyah Kota Kupang

A. Resopijani¹, Simplexius Asa², Reny R Masu³, Windasari N Sudiarta⁴, Rizal S. Thene⁵, Daud Yaferson Dollu⁶, Kornelia Melasari⁷, Petrus Merio Mamoh⁸
¹⁻⁸ Universitas Nusa Cendana, Penfui, Kupang

*email : aresopijani1961@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak besar pada anak dan remaja. Sekolah sebagai ruang pendidikan justru sering menjadi lokasi terjadinya kekerasan dalam bentuk verbal, fisik, maupun digital, sehingga edukasi hukum menjadi sangat penting. Untuk itu, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana melaksanakan penyuluhan hukum di SMA Muhammadiyah Kota Kupang guna meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi diberikan secara panel oleh narasumber dari bidang Hukum Acara melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus. Peserta juga diberi kesempatan berkonsultasi terkait persoalan yang pernah dialami, dengan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian berbasis pemulihan korban. Kegiatan ini memperkuat pemahaman peserta mengenai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Siswa dan guru menunjukkan antusiasme tinggi, terlihat dari interaksi aktif selama kegiatan berlangsung. Mereka mengaku lebih memahami cara mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan diharapkan dapat terus dilaksanakan di sekolah-sekolah lain untuk memperluas edukasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Sosialisasi; Remaja; Pencegahan;

Abstract

Sexual violence is a serious human rights violation that significantly affects children and adolescents who are still in their developmental stages. Schools, as spaces for education and character building, can unfortunately become locations where sexual violence occurs whether verbal, physical, or digital. Therefore, legal education is essential to prevent and respond to such cases. In this context, the Faculty of Law of Universitas Nusa Cendana conducted a legal outreach program at SMA Muhammadiyah Kupang to enhance students', teachers', and staff's understanding of sexual violence prevention and handling. The material was delivered in a panel format by experts in Procedural Law through lectures, discussions, Q & A sessions, and case studies. Participants were also given the opportunity to consult on past or ongoing issues, with a restorative justice approach offered as an alternative mechanism focused on victim recovery. The activity strengthened participants' knowledge of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Students and teachers showed strong enthusiasm, demonstrated by their active engagement throughout the session. They reported gaining clearer guidance on identifying, preventing, and addressing sexual violence in schools. This program proved highly beneficial and is expected to be continued in other schools to broaden legal awareness and strengthen community protection.

Keywords: Sexual Violence; Socialization; Adolescents; Prevention;

A. Pendahuluan

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab yang wajib diemban oleh sebuah Perguruan Tinggi, masyarakat sebagai pemilik dari pendidikan tinggi mendapat kontribusi dari hasil pendalaman dan pengembangan keilmuan yang telah di laksanakan dalam Tri

Dharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Berdasarkan Tri Dharma tersebut maka kewajiban setiap unit yang ada dalam Perguruan Tinggi berkewajiban mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan diterapkan dalam proses belajar mengajar saja melainkan perlu menerapkan dalam kehidupan masyarakat, selain itu kewajiban melaksanakan penelitian berkontribusi juga melalui hasil penelitian yang di implementasikan kepada masyarakat. Output hasil penelitian tidak hanya dipublish dalam setiap jurnal namun perlu diimplementasikan dalam bentuk penyuluhan hukum atau sosialisasi dan konsultasi hukum atau bentuk lainnya, yang telah diperoleh dalam kajian yang telah dilakukan akan memberikan kepada masyarakat pengetahuan yang baru merubah paradigma berpikir masyarakat terkait dengan perkembangan pemikiran di era 4.0 ataupun perkembangan teknologi dan modernisasi yang begitu cepat. Permasalahan yang dialami masyarakat terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan akibat perubahan dalam masyarakat. Hukum menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat (*Law as a tool as social engineering*). Semua pemikiran ataupun pandangan yang berkembang diperoleh dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Komponen sistem tersebut memberikan *feed back* bagi perkembangan pemikiran hukum selanjutnya. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan grafik diatas, tampak jelas bahwa setiap komponen sistem berupa pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat berfungsi dalam memberikan perubahan pandangan atau paradigma berpikir masyarakat yang pada mulanya bersifat konvensional mengalami perubahan sesuai perkembangan peraturan perundangundangan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa/siswi yang usia masih dibawah 18 tahun yang disebut sebagai anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan siswa/siswi sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Siswa/siswi yang belum matang secara mental dan fisik,

kebutuhannya harus tercukupi, pendapatnya harus dihargai diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi siswa/siswi yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Setiap siswa/siswi berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pentingnya pemahaman terkait Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dalam Pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. perlindungan dimaksudkan untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan fisik (mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi dimana dan kapan saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Korbannya tidak mengenal usia bisa terjadi pada siapa saja terhadap siswa/siswi bahkan yang tergolong sebagai anak-anak dan orang dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang sangat disorot publik melalui media pemberitaan maupun media social. Data kekerasan seksual yang terjadi di Kota Kupang sumber data Simponi PPA sampai tahun 2023 sejumlah 70 kasus (Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan data yang terinput sampai Januari Tahun 2025 jumlah kasus 3.414).

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap siswa/siswi SMA Muhammadiyah Kota Kupang saat ini sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai anggota masyarakat dan sekaligus sebagai bagian dari anggota keluarga, kita perlu untuk turut andil dalam mengawasi anak-anak kita, memberikan pemahaman sederhana mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya orang lain lakukan terhadap mereka, memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga mereka menjadi pribadi yang terbuka dan senantiasa menceritakan apapun, yang baik maupun buruk. Sehingga ketika sesuatu hal buruk terjadi kepada mereka kita dapat segera mengetahuinya dan dapat menindak lanjutinya. Kekerasan

seksual terhadap siswa/siswi SMA ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, siswa/siswi yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap siswa/siswi SMA dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan siswa/siswi. Pelaku telah merampas haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

Melindungi siswa/siswi berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan siswa/siswi dengan melakukan kekerasan seksual dan kekerasan yang lain di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa. Semoga hal ini cepat dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku kekerasan seksual adalah seorang perlu untuk diberisanksi yang berat. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. Kedua, mendorong korban melakukan suatu pembalasan dan dendam serta menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam hal ini siswa/siswi ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak. Oleh karena itu Tim dari Fakultas Hukum Undana melakukan Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di SMA Muhammadiyah Kota Kupang, semoga masyarakat dapat menyambut kegiatan dari Tim Fakultas Hukum Undana.

B. Metode

Materi disampaikan oleh narasumber dari peminatan Hukum Acara secara Panel, dengan mempergunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, mempergunakan metode case studi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kasus kekerasan yang sedang atau baru atau sudah di selesaikan,

pendekatan yang digunakan adalah menerapkan pendekatan keadilan *restoratif justice* atau mediasi/musyawarah untuk mufakat sampai mencapai kesepakatan untuk mendapatkan Solusi.

C. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada korban, terutama anak dan remaja yang masih berada dalam masa tumbuh kembang. Sekolah, sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter, tidak jarang menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual baik verbal, fisik, maupun dalam bentuk kekerasan berbasis digital. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya sistematis untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual melalui edukasi hukum di lingkungan sekolah. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, tim dosen fakultas hukum Universitas Nusa Cendana melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi siswa-siswi, guru, dan tenaga kependidikan di SMA Muhammadiyah Kota Kupang. Permasalahan yang paling mendasar berkaitan dengan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Kekerasan seksual dalam hal ini UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:


- a. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika siswa/siswi berhadapan dengan hukum;
- b. Masih banyaknya hak-hak siswa/siswi yang masih terabaikan dan masih harus memberikan dan melakukan perlindungan demi kepentingan masa depan anak.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini berfokus pada peningkatan pemahaman hukum terkait perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Narasumber memaparkan regulasi penting, mulai dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak hingga penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penjelasan tersebut menjadi relevan mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di sekolah-sekolah Kota Kupang yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwenang untuk memberikan edukasi, pencegahan, dan penanganan yang tepat bagi para siswa.

Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, Tim Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana hadir memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum di SMA Muhammadiyah Kota Kupang. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Risal Simon Thene, S.H., M.H., yang menguraikan pendekatan-pendekatan efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan

seksual, serta Petrus Meirio Mamoh, S.H., M.H., yang membahas secara rinci kerangka hukum mengenai kekerasan seksual terhadap siswa di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2025, dengan mengusung tema “Penyuluhan dan Konsultasi Hukum tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di SMA Muhammadiyah Kota Kupang.” Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh anggaran DIPA Undana Tahun Anggaran 2025, sebagai wujud komitmen institusi dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi anak di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan yang dipimpin oleh pimpinan bagian dan kepala desa, yang sekaligus menyampaikan ucapan sambutan dan dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk permohonan kelancaran kegiatan. Setelah sesi pembukaan selesai, peserta dipersilakan menikmati snack yang telah disediakan sebelum memasuki agenda inti.

Memasuki sesi utama, kegiatan dilanjutkan dengan penyajian materi. Sesi ini diawali dengan perkenalan moderator dan seluruh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh seluruh narasumber dalam format panel. Moderator memandu jalannya sesi sehingga penyampaian setiap pemateri berlangsung terstruktur dan saling melengkapi. Setelah semua materi disampaikan, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Diskusi ini berjalan aktif dan membuka ruang untuk memahami lebih dalam persoalan kekerasan seksual serta langkah-langkah penanganannya. Selesai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi masalah hukum, yang bersifat lebih personal dan memungkinkan peserta berkonsultasi langsung dengan narasumber mengenai kasus atau situasi yang mereka ingin klarifikasi. Setelah seluruh sesi selesai, peserta melanjutkan agenda makan siang bersama sebagai bagian dari kebersamaan dan penutup kegiatan informal. Tahapan terakhir adalah penutupan, yang diawali dengan doa bersama, kemudian diikuti sesi ramah tamah antara peserta dan narasumber. Acara ditutup dengan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan dan simbol berakhirnya program penyuluhan dan konsultasi hukum tersebut.



D. Simpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA Muhammadiyah Kota Kupang memberikan dampak positif bagi siswa-siswi maupun guru, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Melalui penyuluhan hukum yang berbasis pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Antusiasme peserta yang terlihat melalui keaktifan bertanya menunjukkan bahwa materi penyuluhan telah menjawab kebutuhan informasi dan menjadi sarana edukasi yang relevan bagi seluruh warga sekolah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, siswa dan guru diharapkan mampu mendeteksi, mencegah, serta mengambil tindakan tepat apabila menghadapi situasi kekerasan seksual di sekolah.

Daftar Pustaka

- Hurlock, Elisabeth. (1980). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga
- Soejono Soekamto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakkan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tungga, I.A.T. (2011) *Model Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Kupang Kota*, Laporan Penelitian.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. (2005). Modul Pelatihan Pelatih Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), Jakarta.
- Marlina. (2010). Diversi dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- The Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime And Abused Of Power* (PBB 1985)